



## PUTUSAN

**NOMOR :540 / PID /2014 / PT.SBY**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAENURI alias JENJET bin KATIMIN ;**
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/13 Juni 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan. Pemuda Desa Kaliboto  
Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Adi Wibowo, S.H., S.Sos., M.Si.,  
2. Amanhudi, S.H., M.H. 3. Supriadi, S.H. 4. Khoiruk Lutfi Ashari, S.H. Advokat dan  
Konsultasi Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultasi Hukum Adi  
Wibowo, S.H., S.Sos, Msi & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11  
Oktober 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan  
tanggal 26 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5  
Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan  
tanggal 16 Agustus 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai  
dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 14 Oktober 2014 s/d 12 Nopember 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 13 Nopember 2014 s/d 11  
Januari 2014 ;

*Halaman 1 dari 13 halaman putusan No.540/PID/2014/PT.Sby.*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Nopember 2014 No.540/PEN.MAJ/2014/PT.SBY serta berkas perkara No.203/Pid.B/2014/PN.Kdr dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kediri tertanggal 18 Juli 2014 No. Reg. Perkara : PDM /KDIRI/07/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa ZAENURI Als. JENJET Bin KATIMIN bersama-sama dengan BAMBANG YUNANI Bin BADRI, SUHADI Bin DARI, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLIS dan ANTOK SAPTO ADI Als. PENTOL Bin MU'IN (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 13.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Dr. Sutomo Desa. Kaliboto Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kediri berhak mengadili perkara terdakwa berdasarkan tempat dimana terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di wilayah Kota. Kediri, Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bersama sama dengan BAMBANG YUNANI Bin BADRI, SUHADI Bin DARI, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLIS , ANTOK SAPTO ADI Als. PENTOL Bin MU'IN dan warga masyarakat lainnya melakukan unjuk rasa di kantor Kabupaten Kediri berkaitan dengan tuntutan yang mengatasnamakan warga Desa Kaliboto Tarokan untuk menurunkan Woko Nuryanto dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kaliboto, kemudian pulang dari kantor Pemerintah Kabupaten. Kediri terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG YUNANI Bin BADRI, SUHADI Bin DARI, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLIS dan ANTOK SAPTO ADI Als. PENTOL Bin MU'IN dan warga masyarakat lainnya dengan perasaan kecewa karena keputusan dari Pemerintah Kabupaten Kediri bahwa aspirasi warga Desa

*Halaman 2 dari 13 halaman putusan No.540/PID/2014/PT.Sby.*



Kaliboto meminta agar Kepala Desa. Kaliboto diturunkan dari jabatannya tidak dipenuhi sehingga terdakwa pulang kerumah mengambil 1 (satu) buah palu kemudian berjalan menuju rumah Kepala Desa. Kaliboto dan bertemu dengan BAMBANG YUNANI Bin BADRI, SUHADI Bin DARI, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLIS, ANTOK SAPTO ADI Als. PENTOL Bin MU'IN dan warga masyarakat lainnya selanjutnya terdakwa secara bersama-sama dengan BAMBANG YUNANI Bin BADRI, SUHADI Bin DARI, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLIS, ANTOK SAPTO ADI Als. PENTOL Bin MU'IN dan warga masyarakat lainnya di melakukan kekerasan terhadap barang berupa pengrusakan rumah milik saksi Sakri dan rumah milik Kepala Desa. Kaliboto beserta perabotnya yaitu saksi Woko Nuryanto dengan cara terdakwa dengan menggunakan ke-2 (dua) tangannya melepas papan tulisan Kepala Desa. Kaliboto yang berada di depan rumah Kepala Desa. Kaliboto selanjutnya oleh terdakwa dirobokkan kemudian terdakwa dengan tangan kanan menggenggam 1 (satu) buah palu telah diayunkan ke arah atap asbes kentongan beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga atap tersebut pecah atau rusak kemudian ANTOK SAPTO ADI Als. PENTOL Bin MU'IN melempari garasi mobil rumah saksi Woko Nuryano menggunakan batu bata berkali-kali sehingga atapnya rusak dan merusak penyangga kentongan, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLIS dengan kedua tangannya merusak penyangga kentongan kemudian membawa kentongan untuk diangkut ke truk No. Pol. AG 8207 AY, BAMBANG YUNANI Bin BADRI dengan kedua tangannya menggenggam batu bata telah diayunkan kearah atap garasi sehingga atap asbes pecah dan menendang kursi sofa di rumah Kepala Desa. Kaliboto dengan kaki dan melempar kursi tersebut ke halaman rumah kepala Desa dan SUHADI Bin DARI melakukan pengrusakan dengan cara menggenggam batu bata merah kemudian diayunkan kearah rumah Kepala Desa mengenai atap dan kaca jendela sehingga pecah atau rusak. Akibat dari perbuatan terdakwa ZAENURI Als. JENJET Bin KATIMIN bersama-sama dengan BAMBANG YUNANI Bin BADRI, SUHADI Bin DARI, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLIS, ANTOK SAPTO ADI Als. PENTOL Bin MU'IN dan dan warga masyarakat lainnya, mengakibatkan rumah beserta perabot rusak sehingga

*Halaman 3 dari 13 halaman putusan No.540/PID/2014/PT.Sby.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Woko Nuryanto dan Sakri dirugikan secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa ZAENURI Als. JENJET Bin KATIMIN bersama-sama dengan BAMBANG YUNANI Bin BADRI, SUHADI Bin DARI, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLIS dan ANTOK SAPTO ADI Als. PENTOL Bin MU'IN (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama, Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bersama sama dengan BAMBANG YUNANI Bin BADRI, SUHADI Bin DARI, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLIS, ANTOK SAPTO ADI Als. PENTOL Bin MU'IN dan warga masyarakat lainnya melakukan unjuk rasa di kantor Kabupaten Kediri berkaitan dengan tuntutan yang mengatasnamakan warga Desa Kaliboto Tarokan untuk menurunkan Woko Nuryanto dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kaliboto, kemudian pulang dari kantor Pemerintah Kabupaten Kediri terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG YUNANI Bin BADRI, SUHADI Bin DARI, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLIS dan ANTOK SAPTO ADI Als. PENTOL Bin MU'IN dan warga masyarakat lainnya dengan perasaan kecewa karena keputusan dari Pemerintah Kabupaten Kediri bahwa aspirasi warga Desa Kaliboto meminta agar Kepala Desa Kaliboto diturunkan dari jabatannya tidak dipenuhi sehingga terdakwa pulang kerumah mengambil 1 (satu) buah palu kemudian berjalan menuju rumah kepala desa dan bertemu dengan BAMBANG YUNANI Bin BADRI, SUHADI Bin DARI, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLIS , ANTOK SAPTO ADI Als. PENTOL Bin MU'IN dan warga

*Halaman 4 dari 13 halaman putusan No.540/PID/2014/PT.Sby.*



masyarakat lainnya selanjutnya terdakwa secara bersama-sama dengan BAMBANG YUNANI Bin BADRI, SUHADI Bin DARI, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLIS , ANTOK SAPTO ADI AIs. PENTOL Bin MU'IN dan warga masyarakat lainnya melakukan pengrusakan terhadap barang berupa rumah milik saksi Sakri dan rumah milik Kepala Desa. Kaliboto yaitu saksi Woko Nuryanto dan perabot rumah dengan cara terdakwa dengan menggunakan ke-2 (dua) tangannya melepas papan tulisan Kepala Desa Kaliboto yang berada di depan rumah Kepala Desa Kaliboto selanjutnya oleh terdakwa dirobohkan kemudian terdakwa dengan tangan kanan menggenggam 1 (satu) buah palu telah diayunkan ke arah atap asbes kentongan beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga atap tersebut pecah atau rusak sehingga tidak dapat dipakai kemudian ANTOK SAPTO ADI AIs. PENTOL Bin MU'IN melempari garasi mobil rumah saksi Woko Nuryano dengan menggunakan batu bata berkali-kali sehingga atapnya rusak dan merusak penyangga kentongan, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLJS dengan kedua tangannya merusak penyangga kentongan kemudian membawa kentongan untuk diangkut ke truk No. Pol. AG 8207 AY, BAMBANG YUNANI Bin BADRI dengan kedua tangannya menggenggam batu bata telah diayunkan kearah atap garasi sehingga atap garasi asbes pecah dan menendang kursi sofa di rumah Kepala Desa. Kaliboto dengan kaki dan melempar kursi tersebut ke halaman rumah Kepala Desa dan SUHADI Bin DARI melakukan pengrusakan dengan cara menggenggam batu bata merah kemudian diayunkan kearah rumah Kepala Desa beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai atap dan kaca jendela sehingga pecah atau rusak. Akibat dari perbuatan terdakwa ZAENURI AIs. JENJET Bin KATIMIN bersama-sama dengan BAMBANG YUNANI Bin BADRI, SUHADI Bin DARI, AYIK AGUS WITONO Bin NUR KHOLIS, ANTOK SAPTO ADI AIs. PENTOL Bin MU'IN dan dan warga masyarakat lainnya, mengakibatkan rumah beserta perabot rusak sehingga saksi korban Woko Nuryanto dan Sakri dirugikan secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

*Halaman 5 dari 13 halaman putusan No.540/PID/2014/PT.Sby.*



berdasarkan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa melalui kuasa hukumnya/Penasihat Hukum terdakwa, mengajukan perlawanan terhadap putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Sela Nomor :203/Pid.B/2014/PN.Kdr, tanggal 19 Agustus 2014, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 203/Pid.B/2014/PN.KDR atas nama terdakwa **Zaenuri Als, Jenjet Bin Katimin** tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kediri tertanggal 18 September 2014 No.Reg.Perk : PDM-64/Ep.2/07/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zaenuri alias Jenjet bin Katimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di tempat umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Zaenuri alias Jenjet bin Katimin selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit timbangan beras ukuran 500 kg
  - 2 (dua) pecahan kaca jendela rumah
  - 1 (satu) kursi sofa warna hijau terdapat bekas bakar
  - 1 (satu) unit TV LCD merk Sharp ukuran 21 inchi kondisi rusak
  - 1 (satu) unit TV tabung merk LG ukuran 21 inchi kondisi rusak
  - 1 (satu) tikar warna hijau yang rusak terbakar
  - 1 (satu) tempat duduk (lincak) terbuat dari bambu
  - 1 (satu) unit speaker aktif kondisi rusak
  - 1 (satu) meja kayu yang patah

*Halaman 6 dari 13 halaman putusan No.540/PID/2014/PT.Sby.*



- 4 (empat) pecahan atap kentongan yang terbuat dari asbes
- 1 (satu) kursi plastik warna biru
- 1 (satu) papan kayu gantungan (papan nama Kepala Desa)
- 1 (satu) tirai kordin warna biru
- 1 (satu) spanduk yang terbakar
- 1 (satu) buah papan tulis Kepala Desa Kaliboto
- 1 (satu) buah kentongan kayu
- 1 (satu) buah kayu penyangga kentongan
- 1 (satu) unit kendaraan truk bak colt diesel warna hijau kombinasi kuning merk Hino No. Pol. AG 8207 UY
- 1 (satu) buah kunci truk merk Hino AG 8207 UY

dipergunakan untuk perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Zaenuri alias Jenjet bin Katimin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 07 Oktober 2014 Nomor. 203/Pid.B/2014/PN.Kdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zaenuri alias Jenjet Bin Katimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit timbangan beras ukuran 500 kg;
  - 2 (dua) pecahan kaca jendela rumah ;
  - 1 (satu) kursi sofa warna hijau terdapat bekas bakar;
  - 1 (satu) unit TV LCD merk Sharp ukuran 21 inchi kondisi rusak;
  - 1 (satu) unit TV tabung merk LG ukuran 21 inchi kondisi rusak;
  - 1 (satu) tikar warna hijau yang rusak terbakar;
  - 1 (satu) tempat duduk (lincak) terbuat dari bambu;
  - 1 (satu) unit speaker aktif kondisi rusak;

*Halaman 7 dari 13 halaman putusan No.540/PID/2014/PT.Sby.*





- 1 (satu) meja kayu yang patah;
  - 4 (empat) pecahan atap kentongan yang terbuat dari asbes;
  - 1 (satu) kursi plastik warna biru;
  - 1 (satu) papan kayu gantungan (papan nama Kepala Desa) ;
  - 1 (satu) tirai kordin warna biru;
  - 1 (satu) spanduk yang terbakar;
  - 1 (satu) buah papan tulis Kepala Desa Kaliboto;
  - 1 (satu) buah kentongan kayu;
  - 1 (satu) buah kayu penyangga kentongan;
  - 1 (satu) unit kendaraan truk bak colt diesel warna hijau kombinasi kuning merk Hino No. Pol. AG 8207 UY;
  - 1 (satu) buah kunci truk merk Hino AG 8207 UY;
  - 1 (satu) keping CD hasil rekaman kejadian pengrusakan ;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 07 Oktober 2014 Nomor. 203/Pid.B/2014/PN.Kdr ;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 07 Oktober 2014 Nomor. 203/Pid.B/2014/PN.Kdr ;
3. Akta Perlawanan Putusan Sela Nomor:203/Pid.B/2014/PN.Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan perlawanan terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Kediri tanggal 19 Agustus 2014 Nomor:

*Halaman 8 dari 13 halaman putusan No.540/PID/2014/PT.Sby.*





203/Pid.B/2014/PN.Kdr;

4. Akta tanda terima perlawanan putusan sela nomor:203/Pid.B/2014/PN.Kdr, tanggal 24 Oktober 2014;
5. Relaas pemberitahuan/penyerahan perlawanan putusan sela Nomor 203/Pid.B/2014/PN.Kdr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 permintaan perlawanan dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
6. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum terdakwa ;
7. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
8. Memori banding tertanggal 23 Oktober 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 24 Oktober 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2014;
9. Memori banding tertanggal 04 Nopember 2014, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 05 Nopember 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2014;
10. Kontra memori banding tertanggal 04 Nopember 2014, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 05 Nopember 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2014;
11. Perlawanan Putusan Sela Nomor 203/Pid.B/2014/PN.Kdr, tanggal 23 Oktober

*Halaman 9 dari 13 halaman putusan No.540/PID/2014/PT.Sby.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

12. Kontra Perlawanan Putusan Sela tertanggal 04 Nopember 2014, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 05 Nopember 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2014;

13. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 24 Oktober 2014 kepada Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

14. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 27 Oktober 2014 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Sela Nomor : 203/Pid.B/2014/PN.Kdr pada tanggal 19 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa putusan sela Nomor: 203/Pid.B/2014/PN.Kdr, tanggal 19 Agustus 2014 pada pokoknya menyatakan:

#### MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 203/Pid.B/2014/PN.KDR atas nama terdakwa **BAMBANG YUNANI alias ALEX Bin BADRI** tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Kediri yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa bersama sama dengan permohonan banding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan oleh karena Putusan Sela tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga oleh karena itu perlawanan tersebut

*Halaman 10 dari 13 halaman putusan No.540/PID/2014/PT.Sby.*



harus ditolak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 203/Pid.B/2014/PN.Kdr, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : 203/Pid.B/2014/PN.Kdr, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP, serta pasal 156 ayat 5 sub a KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang

*Halaman 11 dari 13 halaman putusan No.540/PID/2014/PT.Sby.*



- undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. **Menolak Perlawanan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Kediri Nomor 203/Pid.B/2014/PN.Kdr, tanggal 19 Agustus 2014;**
2. **Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kediri Nomor 203/Pid.B/2014/PN.Kdr,tanggal 19h Agustus 2014;**
3. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 07 Oktober 2014 Nomor. 203/Pid.B/2014/PN.Kdr, yang dimintakan banding tersebut ;-----
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
6. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 1 Desember 2014** oleh kami James Butar Butar,S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, Bersiaf Sitanggang,S.H. dan H.Djohan,S.H.,M.H para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Nopember 2014 Nomor. 540/PEN.MAJ/2014/PT.SBY, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Desember 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu Adenan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

*Halaman 12 dari 13 halaman putusan No.540/PID/2014/PT.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **BERSIAF SITANGGANG,S.H.**

**J AMESBUTAR BUTAR,,S.H.,M.Hum**

2. **H.DJOHAN AFANDI,S.H.M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**A D E N A N, S.H.,M.H.**

*Halaman 13 dari 13 halaman putusan No.540/PID/2014/PT.Sby.*